



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 4009 - Disdik

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NUURUL HUDA KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan :
- Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibatu Nomor : 800/231-Disdik
Tanggal 28 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD NUURUL HUDA
Nama Pimpinan	: Tati A. Yani
Nama Penyelenggara	: Pimpinan Cabang Aisyiyah
Jenis PAUD	: Kober
Alamat Lembaga	: Kp. Cilimus Hideung Rt 01/Rw 08
Kelurahan / Desa	: Cibunar
Kecamatan	: Cibatu
Kabupaten	: Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar PAUD Nuurul Huda dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 5 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Tembusan :

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibatu
- b. Yth. Camat Kecamatan Cibatu
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cibunar



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / 016 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	KB NURUL HUDA
Nama Pimpinan	Yeyen Komala Sari
Nama Penyelenggara	Pimpinan Cabang Aisyiyah Cibatu
Jenis Pendidikan	KOBER
Alamat Lembaga	Kp. Cilimus Hideung Rt.01/Rw.08
Kelurahan / Desa	Cibunar
Kecamatan	Cibatu
Kabupaten	Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

421.1/2328-Disdik 2012
16 Agustus 2012
69867638

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 7 September 2020 sampai dengan 7 September 2023.

Garut, 7 September 2020
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

mgn
H. Mohamad Yusuf, S.Sos.,M.Pd
NIP. 196607061986031005



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045 / 1516 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB NURUL HUDA
Nama Pimpinan	: Yeyen Komala Sari
Nama Penyelenggara	: Pimpinan Cabang Aisyiyah Cibatu
Jenis PAUD	: KOBER
Alamat Lembaga	: Kp. Cilimus Hideung Rt.01/Rw.08
Desa/Kelurahan	: Cibunar
Kecamatan	: Cibatu
Kabupaten	: Garut
Nomor NPSN	: 69867638

Bawa Lembaga tersebut ada perubahan Berdasarkan :

1. Surat Permohonan dari Pimpinan Yayasan / Pimpinan Lembaga Nomor : 1/07.PPIP/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 Tanggal 23 Juni 2020. Prihal Penggantian Pimpinan Baru PAUD.
2. Berita Acara Perubahan Pimpinan Nomor : 040/PCA/D/VI/2020 Tanggal 22 Juni 2020 Tanggal 23 Juni 2020.
3. Surat Laporan dari Korwil Pendidikan Kecamatan Cibatu Nomor : 421.139-Korwil Tanggal 28 Agustus 2020. Prihal Rekonendasni Perubahan Pimpinan.

Mengalami Perubahan pada Identitas Pimpinan PAUD :

Pimpinan Lama	: Tati A. Yani
Pimpinan Baru	: Yeyen Komala Sari

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 7 September 2020

an. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kabid PAUD dan Dikmas

H.Mohamad Yusuf, S.Sos., M.Pd
NIP. 19660706 19860 1 005

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Cibatu
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cibatu
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cibunar